

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH *DEBT*
COLLECTOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(Studi Perkara Nomor: 16/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
Elvira Safitri
NPM 2012011038**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN *OLEH DEBT
COLLECTOR* PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(Studi Perkara Nomor: 16/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Oleh

**Elvira Safitri
2012011038**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH *DEBT* *COLLECTOR* PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (Studi Perkara Nomor: 16/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Oleh

ELVIRA SAFITRI

Setiap orang harus diberikan penegakan hukum pidana apabila melanggar ketentuan peraturan yang ada, contohnya dalam penegakan hukum pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan. Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dalam penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ada 3 tahapan yaitu: 1) Tahap Formulasi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 374. 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, dalam kasus hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam permasalahan ini yang paling dominan adalah: 1) Faktor Penegak Hukum,

Elvira Safitri

penegak hukum yang tidak professional dan jumlah penegak hukum yang masih kurang. 2) Faktor Sarana dan Prasarana, adanya sarana atau prasarana yang kurang memadai yang digunakan untuk menangani kasus penggelapan dalam jabatan dan pengumpulan barang bukti, serta anggaran yang terbatas. 3) Faktor Masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan kasus penggelapan dalam jabatan, serta adanya faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan agar penegakan hukum pidana dapat ditegakkan dan dijalankan lebih baik lagi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Serta jumlah aparat penegak hukum dapat ditambahkan lagi, guna untuk memaksimalkan penegakan hukum dan agar setiap kejahatan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan, *Debt Collector*

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM JABATAN OLEH *DEBT COLLECTOR*
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(Studi Perkara Nomor: 16/Pid.B/2023/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Elvira Safitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011038

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Rajarjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Deni Achmad, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Agustus 2024



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvira Safitri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011038
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Debt Collector Perusahaan Pembiayaan (Studi Perkara Nomor: 16/Pid.B/2023/PN.Tjk)**", adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Juli 2024


Elvira Safitri

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Elvira Safitri, dilahirkan di Kotabumi pada 20 Oktober 2001, putri pertama dari bapak Efrijon dan ibu Surati. Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Islam Ibnu Rusyd Kotabumi pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Kotabumi pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2020. Selanjutnya Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020. Pada saat menjadi mahasiswi, penulis pernah bergabung ke dalam organisasi Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Way Narta, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2024, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. Al-Baqarah: 286)

“Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.”

(Umar bin Khattab)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

“Gunakan senyummu untuk merubah dunia, jangan biarkan dunia merubah senyummu.”

(Kim Taehyung)

“Manusia hanya membuatmu sakit, Allah mengajarkanmu untuk bangkit. Manusia memberikanmu luka, Allah ingin menghadihkanmu kebahagiaan”

(Elvira Safitri)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas Rahmat Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan di waktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan jerih payah penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta :

Bapak Efrijon dan Ibu Surati

Atas segala kasih sayang, Terima kasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

Adikku tersayang :

Ervan Wira Yudha

Yang selalu memberiku semangat dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesanku

Almamater tercinta

Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat penulis belajar dan berkembang.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh *Debt Collector* Perusahaan Pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, membimbing, memberikan wawasan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staff bagian hukum pidana yaitu Mas Ijal, Mas Yudi dan Mbak Tika
11. Ibu Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, yang telah memberikan izin, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Mohammad Rifani Agustam, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Briпка Muhammad Rendy Kristianto, selaku penyidik di Polda Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Efrijon. Terima kasih telah mendidik Penulis, memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih Bapak atas apa yang telah diberikan kepada Penulis yang tidak dapat dibandingkan dan digantikan dengan apapun.
15. Pintu surgaku, Ibu Surati. Terima kasih sebesar-besarnya dari Penulis kepada Ibu atas segala bentuk bantuan, perhatian dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan, kesabaran,

kebesaran hati menghadapi Penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih Ibu sudah menjadi tempat ternyaman penulis untuk pulang.

16. Terima kasih untuk adikku tersayang Ervan Wira Yudha atas support dan doa yang diberikan, semoga Allah melancarkan perjalanan kita untuk membuat orang tua kita bangga dan bahagia. Tumbuhlah menjadi versi terbaikmu.
17. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, motivasi, nasihat, serta kebaikan dan ketulusan hatinya yang selalu mengiringi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
18. Teruntuk diriku sendiri yang telah bekerja keras untuk melawan rasa malas dan takut, yang seringkali merasa lelah namun tetap berusaha bangkit sekuat tenaga melalui proses demi proses selama penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi bekal yang berharga untuk menggapai apa yang menjadi cita-citaku.
19. Teruntuk seseorang yang belum bisa dituliskan dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Semoga Allah SWT segera menyatukan kita bersama di waktu yang tepat, Aamiin.

20. Kepada sahabatku tersayang Nabila Dita Cahyani, Anggi Fitriani Sinaga Nugrahani Dwi Antika, dan Retno Adelia Agustin, Terima Kasih sudah mengisi hari-hariku dari masa SMP sampai saat ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kita bisa bersahabat selamanya.
21. Kepada Yolanda Septiani, Terima Kasih telah mewarnai hari-hariku selama masa perkuliahan berlangsung, serta menjadi tempat ternyaman untuk aku berkeluh kesah, semoga pertemanan kita ini tetap terjaga.
22. Kepada kucing peliharaan penulis yang bernama Melon, Pome, dan Cherry, Terima kasih sudah mewarnai hari-hari penulis dengan tingkah lucu kalian.
23. Kepada teman-teman KKN Way Narta, Kharisma Widianingrum, Tsurayya Fathma Zahra, Regita Kurnia Kanikova, Okti Novianah, Ridho Saputra Barlian, dan Muhammad Rizky Setiawan yang sudah kebersamai penulis selama 40 hari selama masa KKN, kebersamaan kita akan menjadi salah satu cerita bahagia selama masa perkuliahan penulis.
24. Kepada UKM MAHKAMAH, Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya dari awal hingga akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
25. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran serta kebersamaannya.

26. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
27. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin

Bandar Lampung, 29 Juli 2024

Elvira Safitri

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 14 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan..... | 23 |
| C. Pengertian <i>Debt Collector</i> | 40 |
| D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 41 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Masalah | 48 |
| B. Sumber dan Jenis Data..... | 49 |
| C. Penentuan Narasumber | 50 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 51 |
| E. Analisis Data..... | 52 |

IV. HASIL DAN PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh <i>Debt Collector</i> Perusahaan Pembiayaan..... | 53 |
| B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh <i>Debt Collector</i> Perusahaan Pembiayaan | 83 |

V. PENUTUP

A. Simpulan.....93
B. Saran.....95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktik pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.¹

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangat membantu menjalankan roda perekonomian negara ini.² Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit*

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 164.

karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.³

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain-lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditur), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitur); dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang).⁴ Hubungan antara pihak kreditur dengan debitur adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen Pihak Penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

³ *Ibid*, hlm. 205.

⁴ Muhammad Chidir, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 166.

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang.⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (1), menjelaskan bahwa yang di maksud dengan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, butir (2), menjelaskan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Perjanjian dalam pembiayaan konsumen ini mengikuti norma-norma yang ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab

⁵ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.

Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas syarat sah dalam pembuatan perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek dan kausa yang halal, akan tetapi ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak. Apabila debitur tersebut tidak tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya maka debitur tersebut wanprestasi.

Debt collector perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan perjanjian pembayaran oleh individu atau bisnis yang telah mengambil pinjaman atau pembiayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka menjadi bagian dari pengalaman finansial individu ketika menghadapi situasi seperti keterlambatan pembayaran atau tunggakan. Pengawasan dan regulasi hukum yang ketat diperlukan untuk melindungi hak konsumen dan memastikan bahwa praktik penagihan utang dilakukan secara adil. Saat ini, terdapat perhatian yang meningkat terhadap perilaku *debt collector* yang agresif atau tidak etis, sehingga peraturan hukum harus diikuti dengan ketat. Keseluruhan, peran *debt collector* dalam ekosistem keuangan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan melindungi hak-hak konsumen serta menjaga hubungan baik antara nasabah dan perusahaan pembiayaan.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan merupakan masalah serius yang perlu dianalisis secara mendalam. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana tersebut adalah individu yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengumpulkan pembayaran dari nasabah yang memiliki keterlambatan atau tunggakan pembayaran. Namun, beberapa dari

mereka memanfaatkan posisi dan akses mereka untuk melakukan penggelapan dana yang seharusnya disetorkan ke perusahaan pembiayaan.

Kasus Adhe Akbarsyah Pratama Bin Hermansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Kasus ini bermula ketika Terdakwa yang bekerja sebagai kolektor di PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung. Mempunyai tugas pokok menagih uang angsuran kredit kepada debitur dan mengambil atau menarik unit sepeda motor dari debitur yang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsurannya, untuk diserahkan kepada PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung. Namun Adhe Akbarsyah Pratama tidak menyerahkan atau melaporkannya kepada PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung, melainkan sepeda motor tersebut dijual seharga Rp.10.000.000,- dimana uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Tidak hanya itu Adhe Akbarsyah Pratama juga melakukan penagihan pembayaran angsuran atas 1 (satu) unit sepeda motor. Salim menyerakan uang sebesar Rp.1.432.000,- kepada Adhe Akbarsyah Pratama, dimana uang tersebut merupakan pembayaran untuk 2 (dua) bulan angsuran. Namun oleh Adhe Akbarsyah Pratama pembayaran angsuran Salim tersebut hanya disetorkan sebesar Rp.669.000,- ke PT. *Federal International Finance* (PT. FIF). Sementara

sisanya sebesar Rp.763.000 disetorkan Adhe Akbarsyah Pratama kepada PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) bukan untuk pembayaran angsuran saksi Salim, melainkan disetorkan untuk pembayaran angsuran Widi Lukito yang saat itu menunggak pembayaran, sehingga PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung harus mengganti uang saksi Salim atas pembayaran angsuran, dikarenakan debitur Widi Lukito sampai saat ini tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan tidak diserahkannya 1 (satu) unit sepeda kepada PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung oleh Adhe dan PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung harus mengganti uang angsuran debitur Salim, PT. *Federal International Finance* (PT. FIF) Cabang Lampung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.31.000.000,-. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adhe Akbarsyah Pratama Bin Hermansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Pada saat yang bersamaan, kasus ini mengungkapkan sejauh mana seseorang yang bekerja dalam posisi seperti terdakwa dapat memanfaatkan kepercayaan dan akses dalam melakukan penggelapan dana yang seharusnya disetorkan ke perusahaan pembiayaan. Tindakan penggelapan tersebut melibatkan penagihan uang angsuran dan pengambilan unit sepeda motor dari debitur yang memiliki keterlambatan pembayaran. Ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya merugikan perusahaan pembiayaan, tetapi juga nasabah yang seharusnya mendapatkan pelayanan finansial yang adil.

Dalam konteks penegakan hukum, dakwaan yang mengacu pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Langkah yang penting dalam menunjukkan bahwa tindak pidana seperti penggelapan dalam jabatan oleh seorang *debt collector* harus diberikan sanksi hukum yang sesuai. Ini juga mengingatkan pentingnya pemahaman dan pematuhan terhadap hukum yang mengatur aktivitas *debt collector* dalam menjalankan tugas mereka.

Kasus ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang efektif dalam mencegah tindakan penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan. Penegakan hukum yang kuat akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan dan juga akan melindungi hak-hak nasabah. Oleh karena itu, analisis terhadap kasus ini akan memberikan wawasan tentang motif, metode, dan dampak dari tindakan penggelapan semacam ini, serta relevansinya dengan perusahaan pembiayaan dan peran *debt collector* dalam ekosistem keuangan.⁶

Penggelapan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan merugikan perusahaan dan nasabah, melibatkan kejahatan dalam urusan keuangan. Perusahaan pembiayaan penting untuk ekonomi dan gunakan *debt collector* untuk penagihan, tapi penggelapan oleh mereka bisa merugikan perusahaan dan mencoreng reputasi

⁶ Muhammad Andi Gustiar, Dian Alan Setiawan, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol .2 No. 2, hlm. 3-5.

industri. Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan. Penegakan hukum yang efektif menjadi kunci dalam mencegah tindakan penggelapan semacam ini dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan pembiayaan. Selain itu, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana semacam ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus serupa.⁷

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan terkhusus pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh *Debt Collector* Perusahaan Pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk)”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk)?

⁷ Ruth Yohana Siburian, Ety Susilowati, Budi Ispriyarso, 2017, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan*, Diponogoro Law Journal, Vol. 6 No. 1, hlm. 3-4.

- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas maka ruang lingkup dalam penulisan ini ialah hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian ini bertempat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh *debt collector* perusahaan pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis, khususnya di dalam bidang kajian hukum pidana yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum akan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan juga berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.⁸ Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pada permasalahan pertama dengan menjawabnya digunakan teori tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal*

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: UII Press Alumni, hlm. 123.

policy atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi
Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi
Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi
Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.⁹

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundangundangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi.

Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 152-153.

kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.¹⁰

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)
Faktor ini mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, serta belum adanya peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang juga dapat mengganggu penegakan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum
Mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir maju, materialistis, kurang inovatif.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup untuk menghindari penegakan hukum yang tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.
4. Faktor Masyarakat
Yakni lingkungan, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan pada masyarakat dimana mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan kemajuan bersama.
5. Faktor Kebudayaan
Sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, yang merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat untuk mempermudah penegakan hukum.¹¹

¹⁰ Yulies Tiena Masriana, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku atau karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta atau peristiwa.¹² Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³
2. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁴
3. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 76.

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.¹⁵

4. *Debt collector* berasal dari bahasa Inggris yaitu *debt* dan *collector*. *Debt* berarti hutang dan *collector* berarti pengumpul. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *debt collector* adalah penagih hutang.¹⁶
5. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh *Debt Collector* Perusahaan Pembiayaan (Studi Perkara Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistem penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang

¹⁵ Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 12.

¹⁶ Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Gorontalo Law Review Vol.3 No.1, hlm. 67.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang *Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*.

bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek. Bab ini berisikan tinjauan umum tentang penegakan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan, tinjauan umum tentang perusahaan pembiayaan dan tinjauan umum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.¹⁸

Hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana hukum itu diberlakukan.¹⁹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga penegakan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaannya hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena adanya pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.²⁰ Maka

¹⁸ Zudan Arif Fakrulloh, 2005, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Solo: Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1, hlm. 22.

¹⁹ Maroni, 2012, *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 41(2), hlm. 306.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di

²¹ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm.15.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm.15.

²³ Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas Airlangga., hlm. 2.

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 24.

undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari

penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut :

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

²⁵ Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.²⁶

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.²⁷

Tahap-tahap tersebut adalah:

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²⁷ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 21.

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada. Hukum yang lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.²⁸

²⁸ M.Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu, 2020, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 4, No. 1, hlm. 143-144.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *stratbaar feit*. Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.²⁹ Menurut VOS, tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”³⁰

Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya yaitu tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

²⁹ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 69-70.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

³¹ Mahendri Massie, 2017, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 7, hlm. 101.

Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian penggelapan ialah:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:³²

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan

³² Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, hlm. 57.

bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya, Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa:³³

Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikemukakan sebagai berikut:³⁴

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut:³⁵

³³ *Ibid*, hlm. 60.

³⁴ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: Bayu Media, hlm. 70.

Penggelapan adalah barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:³⁶

a. Unsur-unsur objektif

1. Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.³⁷

³⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 252.

³⁶ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 71.

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 72.

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai), menyebutkan bahwa:³⁸

Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya.

Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat

³⁸ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 59.

dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa:³⁹

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.

3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 77.

4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai

penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:⁴⁰

Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:⁴¹

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya.
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi.

Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 83.

kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa: Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut:

- a. Unsur objektif:
 1. Perbuatan memiliki;
 2. Sebuah benda/ barang;
 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 4. Benda berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan.
- b. Unsur subjektif:
 1. Kesengajaan; dan
 2. Melawan hukum,

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi menerangkan:⁴²

Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemilikinya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya.

⁴² *Ibid*, hlm. 73.

Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

2) Penggelapan ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut:

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :⁴³

Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang

⁴³ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 133.

memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.⁴⁴

3) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi.

Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- a. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan sebagai berikut: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 9.

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

- b. Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

4) Penggelapan dalam keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang secara tegas dinyatakan : Ketentuan dalam pasal ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dalam keluarga ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut.⁴⁵

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga

⁴⁵ Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 68.

tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan. Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

Bagir Manan memberikan definisi mengenai jabatan, menurutnya jabatan ialah lingkungan kerja yang tetap serta bersifat abstrak dengan fungsi-fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kerja dari sebuah organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan, mengharuskan adanya pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab agar jabatan dapat menjadi konkret dan fungsi-fungsinya dapat dijalankan.⁴⁶

Jenis-jenis jabatan yaitu:

- a. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan

Pejabat negara ialah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan dari suatu negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden, dan Hakim merupakan contoh dari pejabat negara. Pejabat-pejabat tersebut menjalankan tugas dan fungsinya untuk dan atas nama negara.

⁴⁶ Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 48.

Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif negara saja atau biasanya disebut sebagai pejabat administrasi negara. Seperti contohnya ialah para menteri-mentri yang bertugas untuk membantu tugas presiden, serta aparatur pemerintahan yang lain yang berada dalam lingkungan eksekutif. Khusus untuk kedudukan presiden. Pada sistem pemerintahan presidensial, maka presiden memiliki kedudukan selaku kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara, presiden memiliki fungsi sebagai alat kelengkapan negara, hal tersebut telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

b. Pejabat di Perusahaan Swasta

Sebuah perusahaan akan mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan lainnya apabila memiliki beberapa faktor yang dapat mendukung untuk memajukan suatu perusahaan. Salah satu faktor yang dapat mendukung ialah sistem struktur management yang solid, dan mampu menjaga kerjasama serta koordinasi baik secara teknis maupun non teknis. Struktur management perusahaan swasta terbentuk dari sekumpulan karyawan atau pekerja yang mempunyai jabatan, baik dari jabatan terendah hingga jabatan tertinggi. Dengan adanya sebuah jabatan agar dapat membedakan level antar karyawan atau pekerja, sehingga kita bisa membedakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing.

Pengertian penggelapan dalam jabatan disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 374 yaitu “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 488, menjelaskan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana penggelapan yang diperberat. Artinya adalah ada kondisi khusus yang menyebabkan tindak pidana ini bukan tindak pidana penggelapan biasa. Keadaan khusus tersebut ialah apabila tindak pidana penggelapan yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan yang dimaksud adalah posisi dalam pekerjaan tetapi bukan dalam ruang lingkup Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁴⁷

Ada beberapa unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yakni sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau dikuasanya bukan karena kejahatan; hubungan kerja secara pribadi; hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesinya; memperoleh upah uang.
2. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum.

⁴⁷ Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia, hlm. 102.

Adapun unsur pemberatan-pemberatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu antara lain:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga, atau majikan dan buruh.
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *cellocter* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.⁴⁹ Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa *debt collector* berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti pemungut ataupun penagih hutang. Jadi, *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.

Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*) yaitu mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi serta keuangan dari debitur. *Collector* memberikan pengertian secara persuasive mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai

⁴⁸ Jonaedi Effendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 142.

⁴⁹ Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., 2010, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media, hlm. 145.

akibat yang dapat ditimbulkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran yang tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya.

Dilihat dari segi hukum, *collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur.

D. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁵⁰

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁵¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 17-18.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁵²

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁵³

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau

⁵² *Ibid*, hlm. 19.

⁵³ *Ibid*, hlm. 34.

dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:⁵⁴

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁵⁵

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 34-35.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 35-36.

lembaga-lembaga hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.⁵⁶

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁷

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:⁵⁸

- a. Yang tidak ada - diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang - ditambah,
- d. Yang macet - dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁵⁹ Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka

⁵⁶ Budi Rizki Husin, 2020, Studi Lembaga Penegak Hukum, Bandar Lampung: Heros FC, hlm. 5.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 44.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 45.

dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.⁶⁰

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁶¹

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:⁶²

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 56-57.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 59-60.

⁶² *Ibid*, hlm. 60.

terjadi konflik batiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang bertaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.⁶³

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.⁶⁴

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *status quo*. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai

⁶³ *Ibid*, hlm. 63-64.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 65.

tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena *law must be stable and yet it can not stand still. Hence al thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change.*⁶⁵ (Terjemahan: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 66-67.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶⁶

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶⁷ Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh secara objektif berupa pendapat, pandangan dan tindakan hukum berdasarkan identitas hukum dan akibat hukum.

⁶⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 15.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh, dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data kepustakaan.

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara eksklusif berdasarkan sumber pertama. Oleh karena itu, data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang tentunya berkaitan dengan pokok bahasan penulisan. Penulis akan mengkaji dan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian. Semua publikasi hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi merupakan bahan hukum sekunder.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.⁶⁸ Biasanya informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu terkait Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kolektor *Debt Collector* Perusahaan Pembiayaan, terdiri dari:

⁶⁸ Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.79.

| | |
|--|-------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Penyidik Polda Lampung | : 1 Orang |
| 4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 2 Orang + |
| | <hr/> |
| Jumlah | : 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis.

2. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Identifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai

dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.

- b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan okok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan dan disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan ini pada umumnya dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:
 - a. Tahap formulasi, proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah sesuai dengan hukum acara pidana. pengaturan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sudah ada dan di buat oleh pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 374 KUHP.
 - b. Tahap aplikasi, untuk menyelesaikan perkara pidana terdapat beberapa tahap yang di lakukan diantaranya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menangkap tersangka dan mengumpulkan bukti-bukti, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa dengan memberikan pembuktian terhadap segala perkara yang ditangani, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim, pada tahap ini juga akan disertai dengan pemberian bukti bukti oleh jaksa penuntut umum, yang didapat atas hasil penyidikan dari pihak kepolisian.

- c. Tahap eksekusi, dalam tahap eksekusi ini berupa pemberian pidana (pelaksanaan hukuman) yang benar-benar konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam kasus ini hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
2. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto dalam permasalahan ini terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang paling dominan adalah:
 - a. Faktor penegak hukum, penegak hukum yang tidak profesional khususnya dalam hal sikap yang kurang tanggap dan cepat merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan sehingga masih terjadi tindak pidana penggelapan dan belum dapat ditangani dengan maksimal. Selain itu jumlah penegak hukum yang cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakat juga memengaruhi penegak hukum.
 - b. Faktor Sarana dan Prasarana, adanya sarana atau prasarana yang kurang memadai yang digunakan untuk mengumpulkan barang bukti dalam kasus penggelapan dalam jabatan, kemudian terbatasnya anggaran operasional dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
 - c. Faktor Masyarakat, kepedulian masyarakat yang masih segan untuk melapor kepada pihak berwajib sehingga membuat penegak hukum sulit memberantas para pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Serta adanya faktor

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penegakan hukum pidana dapat ditegakkan dan dijalankan lebih baik lagi serta berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
2. Diharapkan agar jumlah aparat penegak hukum dapat ditambahkan lagi, guna untuk memaksimalkan penegakan hukum dan agar setiap kejahatan dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media
- , 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chidir, Muhammad. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Effendi, Jonaedi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas Airlangga..
- Haryono, Rudy dan Mahmud Mahyong MA. 2010. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media.
- Husin, Budi Rizki. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros FC.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lamintang, P.A.F. 2009. *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, Rocky. 2011. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Masriana, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Saiful Bahri Johan, Teuku. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UII Press Alumni.
- . 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press

B. Jurnal dan Artikel

- Fakrulloh, Zudan Arif. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Jurisprudence. Vol. 2, No. 1.

Hutahaean, Armunanto dan Erlyn Indarti, 2019, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 1.

Gustiar, Muhammad Andi dan Dian Alan Setiawan. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengancaman Kekerasan Oleh Desk Collection Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eletronik*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol. 2, No. 2.

Maroni. 2012. *Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 41(2).

Massie, Mahendri. 2017. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 7.

Rahman, M. Gazali dan Sahlan Tomayahu. 2020. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah. Vol. 4, No. 1.

Siburian, Ruth Yohana, Ety Susilowati, dan Budi Ispriyarso. 2017. *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan*. Diponogoro Law Journal. Vol. 6, No. 1.

Sushanty, Vera Rimbawani. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal Gorontalo Law Review. Vol. 3, No. 1.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Sumber Lain

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum. diakses pada tanggal 20 April 2024.